



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN



LKJiP Tahun 2024

2024



(0532) 21014



pangkalanbunpn@gmail.com



Jalan Sutan Syahrir No. 16 Pangkalan Bun 74111
Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah



www.pn-pangkalanbun.go.id



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
TAHUN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pangkalan Bun, 10 Februari 2025

Pereviu I,



Erick Ignatius Christoffel, S.H

Pereviu II,



Diyah Eka Prasetya Rini, S.IP



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2020- 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan





Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2020- 2024.

Laporan Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berisi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta komitmen Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan ini menguraikan rencana kerja yang telah ditetapkan dan pencapaian kinerja beserta dengan realisasi anggaran.

Secara umum capaian kinerja Tahun 2024 telah selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam memperoleh capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh aparatur. Capaian kinerja ini diharapkan akan berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta terwujudnya aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.

Semoga Laporan Kinerja yang telah disusun ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Pangkalan Bun, 12 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun



DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	7
C. Struktur Organisasi	10
D. Sistematika LKJIP	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis 2020- 2024	13
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	18
B. Realisasi Anggaran	65
BAB IV PENUTUP	68
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Ringkasan Eksekutif.....	i
Tabel 2. Isu Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	6
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2024	15
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
Tabel 5. Pagu Awal Tahun 2024.....	17
Tabel 6. Komparasi Target dan Realisasi Kinerja 2024.....	18
Tabel 7. Sasaran Kinerja 1 Indikator 1,2,3,4,5,6	20
Tabel 8. Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1	21
Tabel 9. Realisasi dan Capaian Perkara Perdata Tahun 2020- 2024	22
Tabel 10. Efisiensi penyelesaian perkara perdata tepat waktu terhadap penggunaan anggaran belanja	23
Tabel 11. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 2	26
Tabel 12. Realisasi dan Capaian Perkara Pidana Tahun 2020- 2024	26
Tabel 13. Efisiensi penyelesaian perkara pidana tepat waktu terhadap penggunaan anggaran belanja	28
Tabel 14. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 3	30
Tabel 15. Realisasi dan Capaian Perkara yang Tidak Banding 2020- 2024 ..	30
Tabel 16. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 4	33
Tabel 17. Realisasi dan Capaian Perkara yang Tidak Kasasi 2020- 2024 ...	33
Tabel 18. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 5	36
Tabel 19. Realisasi dan Capaian Perkara Anak Diversi 2020- 2024	36
Tabel 20. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 6	39

Tabel 21. Realisasi dan Capaian Index Persepsi Stake Holder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 2020- 2024	39
Tabel 22. Kinerja Sasaran 2 Indikator 1,2,3	42
Tabel 23. Realisasi dan Capaian Sasaran 2 Indikator 1	43
Tabel 24. Realisasi dan Capaian Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu 2020- 2024	43
Tabel 25. Efisiensi penyampaian salinan putusan perdata kepada para pihak tepat waktu terhadap penggunaan anggaran belanja	45
Tabel 26. Realisasi Dan Capaian Sasaran 2 Indikator 2	46
Tabel 27. Realisasi dan Capaian Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu 2020- 2024	47
Tabel 28. Efisiensi penyampaian Salinan putusan perkara pidana kepada para pihak tepat waktu terhadap penggunaan anggaran belanja	48
Tabel 29. Realisasi dan Capaian Sasaran 2 Indikator 3	50
Tabel 30. Realisasi dan Capaian Mediasi 2020- 2024	51
Tabel 31. Kinerja Sasaran 3 Indikator 1 dan 2	53
Tabel 32. Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Indikator 1	55
Tabel 33. Realisasi dan Capaian penyelesaian sidang di luar Gedung pengadilan 2020- 2024	55
Tabel 34. Efisiensi pelaksanaan sidang di luar Gedung pengadilan terhadap penggunaan anggaran belanja	56
Tabel 35. Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Indikator 2	58
Tabel 36. Realisasi dan Capaian Kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum 2020- 2024	58

Tabel 37. Efisiensi Kinerja Layanan Posbakum terhadap penggunaan anggaran belanja	60
Tabel 38. Realisasi dan Capaian Sasaran 4 Indikator 1	61
Tabel 39. Realisasi dan Capaian Penyelesaian Eksekusi 2020- 2024	62
Tabel 40. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020- 2024	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. AVILA (Assistant Virtual Layanan	4
Gambar 2. Layanan PTSP Online	4
Gambar 3. Layanan Posbakum Online	5
Gambar 4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	10

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja pada 4 (empat) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja yang targetnya harus dicapai, dan dari hasil pengukuran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja dengan capaian kinerja di atas 100% sebanyak 6 (enam) indikator yakni :
 - a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
 - b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
 - c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
 - e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
 - f. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
2. Indikator Kinerja dengan capaian kinerja tepat berada pada angka 100% sebanyak 6 (enam) indikator yakni :
 - a. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;
 - b. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
 - c. Persentase Salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
 - d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
 - e. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan;
 - f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
3. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversifikasi” meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian Tahun 2023 adalah 0%, sedangkan capaian Tahun 2024 sebesar 100%.



4. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)” meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian Tahun 2023 adalah 102,53%, sedangkan capaian Tahun 2024 sebesar 102,55%. Dengan target Tahun 2023 sebesar 7,5% dan target Tahun 2024 sebesar 65%.
5. Kinerja keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menunjukkan realisasi Dipa 01 sebesar 99,98% dan realisasi Dipa 03 sebesar 99,97%.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada Tahun 2024 dinyatakan “Berhasil” karena terdapat 6 (enam) indikator kinerja memenuhi capaian lebih dari 100%. Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebesar **101,74%**. Rincian masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,09%
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,09%
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	86,59%	101,87%
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88%	92,92%	105,59%
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	33,33%	33,33%	100%
Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	3,8	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			102,27%

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase salinan putusan pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			100%

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			100%

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	65%	66,66%	102,55%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			102,55%



BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun

A. 1 Latar Belakang

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB merupakan Lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas mengadili perkara pada tingkat pertama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan di bawah lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB sebagai kekuasaan kehakiman diatur secara jelas sesuai Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dalam pasal 3 menyebutkan bahwa asas- asas umum penyelenggaraan Negara meliputi :

- ✚ Asas Kepastian Hukum
- ✚ Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
- ✚ Asas Kepentingan Umum
- ✚ Asas Keterbukaan

Upaya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mewujudkan terselenggaranya *good governance*, salah satunya dengan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024 yang sistematis sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sedangkan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga sesuai Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai target dalam sasaran strategis yang telah ditetapkan, disusun secara jujur, obyektif dan transparan. Selain hal tersebut, sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan agenda pembaharuannya, maka di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menerapkan program dan kegiatan secara optimal, meliputi :

1. Keterbukaan Informasi

Pada era keterbukaan informasi saat ini, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menerapkan secara optimal beberapa aplikasi, diantaranya :

- SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
Dalam era keterbukaan informasi saat ini, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menggunakan SIPP secara optimal, dimana dalam aplikasi tersebut dapat dilihat transparansi perkara yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- Website resmi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Official website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memberikan informasi tentang apa saja kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan di dalam website tersebut menyediakan informasi tentang para Pejabat dan Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan diupdate secara berkala.
- e- Court
Implementasi aplikasi e- Court dapat digunakan oleh pencari keadilan yang dalam hal ini adalah masyarakat yakni advokat atau pengguna lain (Perorangan, Prinsipal langsung, Pemerintah dan Badan Hukum) dapat membuka, mendaftar dan membayar registrasi dimana saja sehingga tidak perlu datang ke Pengadilan.

Dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tingkat Pertama.

- e- Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu merupakan integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan izin penggeledahan, izin penyitaan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pelimpahan berkas pidana elektronik, permohonan penetapan diversi, izin besuk tahanan online oleh masyarakat tanpa harus datang ke Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

- Meja informasi (Desk Info) yang dapat memberikan informasi secara tepat dan akurat bagi pencari keadilan. Selain itu Meja Informasi juga difungsikan sebagai Meja Pengaduan, dimana pengaduan dari pencari keadilan dapat segera di proses. Selaian pada Meja Pengaduan, Pencari Keadilan juga bisa melakukan Pengaduan melalui aplikasi Siwas (Sistem Pengawasan), email (Surat Elektronik), Telephone dan Faximile, Layanan Pesan (SMS/WA) dan Surat.
- PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dilengkapi dengan sistem antrian yang ditunjukan untuk memberikan kemudahan kepada pencari keadilan untuk memperoleh produk- produk pengadilan.
- AVILA (*Assistant Virtual*) merupakan layanan informasi yang dikelola oleh petugas PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Hal tersebut merupakan terobosan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sebab aplikasi WhatsApp oleh masyarakat dianggap sebagai sarana yang paling mudah untuk dijangkau dan dioperasikan

oleh masyarakat. Pencari keadilan dapat mengakses *Assitent Virtual* melalui website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Nomor 085350335554. Dengan adanya AVILA informasi pengguna layanan dapat menanyakan informasi seperti jadwal persidangan, persyaratan berkas permohonan perkara dan lain sebagainya.

Gambar 1. Avila (Assitent Virtual)



- PTSP Online adalah Pelayanan Satu Pintu secara Virtual yang terintegrasi dengan Aplikasi WhatsApp dengan tautan yang tersedia pada Layanan AVILA (Asisten Virtual). Pengguna Layanan dapat menghubungi Layanan AVILA dengan Nomor 085350335554, kemudian pengguna layanan akan terhubung dengan petugas PTSP melalui *video call* pada aplikasi WhatsApp.

Gambar 2. Layanan PTSP Online



- Posbakum Online adalah layanan yang diberikan petugas Posbakum secara virtual. Penngguna layanan posbakum dapat menghubungi nomor AVILA dan langsung akan terhubung oleh petugas PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, selanjutnya akan diteruskan kepada petugas Posbakum melalui videocall WhatsApp.

Gambar 3. Layanan Posbakum Online



- Pojok e- Court layanan yang memberikan edukasi tentang aplikasi e- Court yang meliputi e- Filling, e- Payment, e- Summons dan e- Litigasi. Selain itu pojok e- Court juga membantu para pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- Penerapan survei dilaksanakan untuk mengukur kinerja layanan masyarakat pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

A. 2. ISU STRATEGIS

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai Pengadilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara. Dalam melaksanakan tugas dan pokoknya

selama kurun waktu 2024, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperhatikan isu- isu strategis sebagai berikut:

Tabel 2. Isu Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Isu Strategis (Kemungkinan resiko yang terjadi)	Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pelayanan tidak sesuai SOP 2. Terjadinya penyimpangan petugas yang mengarah pada perbuatan KKN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun ruang tamu terbuka 2. Menempatkan CCTV 3. Mengadakan pelatihan <i>service ultimate</i> 4. Memfasilitasi sarana pengaduan melalui SIWAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya keterlambatan dalam pengiriman berkas upaya hukum 2. Ketidaklengkapan berkas upaya hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat daftar kelengkapan berkas 2. Melaksanakan koordinasi kepada Panitera Pengganti 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi 4. Pelaksanaan oleh KIMWASBID
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dapat dilaksanakan eksekusi 2. Eksekusi tidak berjalan sesuai jadwal/ waktu yang telah ditetapkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan kepada para pihak 2. Berkoordinasi dan meminta bantuan kepada aparat kepolisian 3. Melaporkan melalui aplikasi Perkusi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terganggunya update aplikasi baik SIPP dan SIPP lainnya 2. Terhambatnya pelaksanaan administrasi perkara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawatan perangkat server dan jaringan secara berkala 2. Melaksanakan back up data
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganggu ketertiban di Lingkungan Pengadilan 2. Pengunjung membawa sajam 3. Dapat menyebabkan huru hara/ kerusuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Tim PAMDAL 2. Melakukan sosialisasi dan simulasi terhadap petugas pengawasan dalam untuk pengamanan huru hara 3. Memeriksa setiap tamu yang datang ke Pengadilan dengan metal detector 4. Melaksanakan koordinasi kepada aparat kepolisian dalam hal sidang perkara menarik perhatian

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

1. Kedudukan

Kabupaten Kotawaringin Barat awalnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : J.B.1/11/5 tanggal 3 Juni 1965, terbentuklah Pengadilan Negeri di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga terpisah dari Pengadilan Negeri Sampit dan mulai tahun 1965 berdiri Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan Undang-undang nomor : 8 tahun 1980, terbentuklah Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan wilayah hukum meliputi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berubah menjadi di bawah Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang sebelumnya berada di bawah Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang meliputi wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2017, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berubah dari Kelas II menjadi Kelas IB.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat, beralamat di Jalan Sutan Syahrir nomor 16, Pangkalan Bun, Kode Pos 74111, Telp (0532) 21014, Fax. (0532) 21179. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan memutuskan bahwa Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara, tidak lagi meliputi Kabupaten Lamandau yang telah menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik.

2. Wewenang dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

a. Wewenang

1. Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat pertama
2. Memeriksa perkara yang menjadi kewenangannya
3. Memutus perkara yang menjadi kewenangannya
4. Menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya
5. Memberikan penghargaan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memiliki fungsi, antara lain sebagai berikut :


- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara- perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri tingkat pertama di wilayah hukumnya.
- 2) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta yang lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- 3) Fungsi Pengelolaan Barang Milik Negara, yakni menyelenggarakan administrasi pengelolaan Barang Milik Negara yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- 4) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti di daerah hukumnya, serta pengawasan dalam hal fungsi kesekretariatan serta pembangunan.
- 5) Fungsi Penyampaian, yakni penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi.
- 6) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah

hukumnya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

C. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempunyai peran yang strategis untuk menciptakan supremasi hukum yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Untuk melaksanakan fungsi ini, diperlukan organisasi yang terstruktur dan berjenjang dalam pelaksanaan tugas. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Gambar 4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



D. Sistematika LKJIP Tahun 2024

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Reviu Rencana Strategis 2020- 2024, Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (seluruh Pengadilan Negeri e- Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya);

- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang akan dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2) Lain- lain yang dianggap perlu

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. AVILA (Assistant Virtual Layanan	4
Gambar 2. Layanan PTSP Online	4
Gambar 3. Layanan Posbakum Online	5
Gambar 4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	10



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun

A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020- 2024 dan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010- 2035. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menjadi landasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak lepas dari semangat visi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang Agung”

Perumusan visi ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat dan fokus bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam mencapai keberhasilan organisasi. Perumusan visi juga merupakan wujud komitmen Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
- b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan sesuai dengan arah pembangunan di bidang hukum serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang Agung, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menetapkan sasaran strategis 2020- 2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dimana IKU (Indikator Kinerja Utama) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah direviu menyesuaikan dengan dokumen reviu IKU Mahkamah Agung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021.

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 telah disinkronkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tahun 2024, maka dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88%
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	33,33%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	3,8
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	65%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2014 ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88%
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	33,33%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	3,8
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	65%
----	--	--	-----

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp. 5.297.387.000,- (lima milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. Pagu Awal Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

NO	Program	Pagu (Rp)
1.	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tinggi Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 5.297.182.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Ummum	Rp. 205.000.000,-
Jumlah		Rp. 5.297.387.000,-



BAB III

**AKUNTABILITAS
KINERJA**

Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan realisasi dengan target setiap Indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Secara keseluruhan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024 dinyatakan **“berhasil”** dengan capaian 100% dari target yang telah ditetapkan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing Indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Komparasi Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,09%
2.		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,09%
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	86,59%	101,87%
4.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88%	92,92%	105,59%
5.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	33,33%	33,33%	100%
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	3,8	3,98	104,73%
7.		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim	100%	100%	100%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
9.		kepada Para Pihak Tepat Waktu			
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	5%	100%
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
11.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	65%	66,66%	102,55%

EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2024 ini. Indikator kinerja tersebut yang belum berhasil diwujudkan dilakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran kegiatan.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing- masing sasaran strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran 1 :
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 6 indikator kinerja, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Kinerja Sasaran 1 Indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,09%
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,09%
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	86,59%	101,87%
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88%	92,92%	105,59%
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	33,33%	33,33%	100%
Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	3,8	3,98	104,73%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			103,06%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1 :Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara Perdata yang harus diselesaikan. Perkara Perdata masuk pada tahun 2024 sebanyak 187 perkara. Perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak 187 perkara dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024. Detail perolehan Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\% = \frac{187}{187} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama dikatakan tepat waktu adalah maksimal 5 (lima) bulan sedangkan untuk jumlah perkara perdata yang diselesaikan adalah perkara perdata yang diputus dan diminutasi tahun berjalan.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada Tahun 2024, realisasi indikator kinerja “Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari jumlah perkara perdata yang putus sebanyak 187 perkara dan seluruhnya berhasil diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 5 (lima) bulan.

Tabel 8. Kinerja Sasaran 1 Indikator 1 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	97%	100%	100%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja “Penyelesaian Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada Tahun 2024 sebesar 100%. Nilai realisasi ini sama dengan nilai realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya (2022 sampai dengan 2023). Tabel berikut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Penyelesaian Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” selama kurun waktu 2020- 2024.

Tabel 9. Realisasi dan Capaian Penyelesaian Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020- 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara Perdata yang Diputus	Perkara Perdata yang Diputus Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	2020	149	132	90%	88,59%	98,42%
	2021	183	183	90%	92,90%	103,22%
	2022	182	182	95%	100%	105,26%
	2023	169	169	96%	100%	104,17%
	2024	187	187	97%	100%	103,09%

Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2024 adalah sebanyak 187 perkara dari 187 perkara yang diputus, sehingga realisasi persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100% dan capaiannya sebesar 103,09%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” sebesar 100%. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%.



4. Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional

Nilai rata-rata nasional, dalam hal ini adalah target seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator “Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu” adalah 94,18%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata-rata yaitu 100%.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

- Pada indikator ini mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan, kinerja perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu terus meningkat. Hal ini karena para pihak dapat bersidang tepat sesuai jadwal, tidak mengulur-ulur waktu sehingga persidangan berjalan lancar. Selain dari pada hal itu, telah juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi berkala setiap hari melalui pengecekan aplikasi SIPP, MIS dan EIS.
- Adanya komunikasi yang baik antara majelis hakim dan aparatur teknis dalam penyelesaian perkara.

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%. Data tersebut membuktikan bahwa kinerja penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran biaya perkara perdata.

Tabel 10. Efisiensi penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu terhadap penggunaan anggaran biaya

No	Indikator Kinerja	Anggaran Biaya Perkara (Rp)	Realisasi Biaya Perkara (Rp)	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Ket
1.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	25.245.000	25.245.000	100%	97%	100%	103,09%	Efisien



7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat waktu dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian perkara mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yakni tidak lebih dari 5 (lima) bulan untuk Pengadilan Tingkat Pertama
- b. Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus menggunakan system teknologi informasi sehingga prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan, akuntabel dan transparan. System informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP).
- c. Dalam menyelesaikan perkara perdata secara efektif dan efisien, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- d. Melaksanakan SOP Kepaniteraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaharuan Standar Operasional Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- e. Monitoring dan evaluasi kinerja berkala oleh Pimpinan dan Hakim Pengawas Bidang terhadap penyelesaian perkara melalui rapat monitoring dan evaluasi minutasasi perkara dan melalui whatsapp group.



Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara Pidana yang diselesaikan. Perkara Pidana masuk pada tahun 2024 sebanyak 477 perkara. Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak 477 perkara dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 dan Otomasi Data. Detail perolehan Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\% = \frac{477}{477} \times 100\% \\ = 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara pidana dikatakan tepat waktu untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 3 (tiga) bulan sedangkan untuk Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi tahun berjalan.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada Tahun 2024, realisasi indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu” sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari jumlah perkara pidana yang putus sebanyak 477 perkara dan seluruhnya berhasil diselesaikan tepat waktu/ tidak melebihi 3 (tiga) bulan. Realisasi indicator ini sangat baik dengan capaian kinerja 100%. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 11. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 2 Tahun 2024**

Tahun	Perkara Pidana yang Diputus	Perkara Pidana yang diputus tepat waktu	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2024	477	477	97%	100%	103,09%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada Tahun 2024 sebesar 100%. Nilai realisasi ini sama dengan nilai realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya (2022- 2023). Tabel berikut berisi data target realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu” selama kurun waktu 2020- 2024. Data pada tabel menunjukkan bahwa upaya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memberikan kinerja maksimal dalam penyelesaian perkara.

Tabel 12. Realisasi dan Capaian Penyelesaian Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020- 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara Pidana yang Diputus	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	2020	405	382	90%	94,32%	104,80%
	2021	362	362	90%	87,32%	96,92%
	2022	435	435	95%	100%	105,26%
	2023	427	427	96%	100%	104.17%
	2024	477	477	97%	100%	103,09%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator “Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu” sebesar



100%. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu berhasil mencapai realisasi dan capaian kinerja sebesar 100%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata-rata nasional, dalam hal ini adalah target seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator “Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu” adalah 96,72%. Jika dibandingkan dengan realisasi tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata-rata yaitu 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 3 (tiga) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh realisasi sebesar 100% untuk indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu”. Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Proses penyelesaian perkara mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yakni tidak lebih dari 5 (lima) bulan untuk Pengadilan Tingkat Pertama.
- b. Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus menggunakan system teknologi informasi sehingga prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan, akuntabel dan transparan. Sistem informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP).
- c. Tertib dalam melaksanakan pengecekan pelimpahan berkas manajemen perkara berbasis elektronik yaitu melalui aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Pengeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh masyarakat tanpa harus ke Pengadilan.



6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa realisasi DIPA 03 yang digunakan untuk indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu” sebesar Rp. 103.654.000,- dan capaian kinerja sebesar 99,96%. Data tersebut membuktikan bahwa kinerja penyelesaian perkara pidana yang tepat waktu dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran DIPA 03.

Tabel 13. Efisiensi penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu terhadap penggunaan anggaran biaya

No	Indikator Kinerja	Anggaran Biaya Perkara (Rp)	Realisasi Biaya Perkara (Rp)	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Ket
1.	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	105.940.000	105.908.000	99,97	97%	100%	103,09%	Efisien

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indicator kinerja “Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu” diuraikan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan pengarahan/ Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Pelatihan Teknis yang mendukung pelaksanaan kinerja.
- b. Proses penyelesaian perkara mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yakni tidak lebih dari 5 (lima) bulan untuk Pengadilan Tingkat Pertama
- c. Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus menggunakan system teknologi informasi sehingga prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan, akuntabel dan transparan. System informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP)



- d. Tertib dalam melaksanakan pengecekan pelimpahan berkas manajemen perkara berbasis elektronik yaitu melalui aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh masyarakat tanpa harus ke Pengadilan.

Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan Jumlah perkara yang diselesaikan yakni perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara putus. Pada tahun 2024, jumlah perkara yang mengajukan banding sebanyak 89 perkara dimana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 575 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan adalah sebanyak 664 perkara sehingga penilaian pada indikator ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\% = \frac{575}{664} \times 100\% = 86,59\%$$

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. Rasio upaya hukum banding 13,40% dan tingkat akseptabilitas terhadap putusan pengadilan sebesar 86,59%.



1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2024, realisasi indikator kinerja “Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” sebesar 86,59%. Hasil ini diperoleh dari jumlah perkara yang putus sebanyak 664 jumlah perkara yang mengajukan banding sebanyak 89 dan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 575. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 14. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 3 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	86,59%	101,87%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” pada Tahun 2024 sebesar 86,59%. berikut merupakan tabel data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam 4 (empat) tahun terakhir :

Tabel 15. Realisasi dan Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020- 2024

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2020	514	43	471	92%	91,63%	99,60%
2021	532	58	474	92%	89,10%	96,84%
2022	617	92	525	85%	85,09%	100,10%
2023	596	88	508	85%	85,23%	100,27%
2024	664	89	575	85%	86,59%	101,87%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dalam dokumen perencanaan strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menetapkan indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” sebesar 85%. Selama 3 (tiga) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah selalu mencapai realisasi lebih dari 85%.



4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata-rata nasional, dalam hal ini adalah target seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” adalah 82,81%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata-rata yaitu 86,59%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 3 (tiga) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh realisasi sebesar lebih dari 85% untuk indikator “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding”. Hal tersebut disebabkan antara lain :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memenuhi rasa keadilan masyarakat
- b. Pembuatan putusan telah berdasar kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359 Tahun 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” tidak memiliki alokasi anggaran.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” diuraikan sebagai berikut:

- a. Memperkuat pemeriksaan fakta-fakta pada saat persidangan dan menjalankan prinsip *fair trial* atau peradilan yang bebas dan tidak



- memihak. Lebih lanjut untuk perkara perdata adalah dengan sungguh-sungguh menawarkan opsi perdamaian kepada para pihak.
- b. Pembuatan putusan telah berdasar kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359 Tahun 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan/ Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Kinerja ke-4 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang mengajukan kasasi sebanyak 47 perkara sementara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 575 perkara dari 664 perkara yang diselesaikan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\% = \frac{575}{664} \times 100\% \\ = 92,92\%$$

Secara hukum semakin banyak perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. Rasio upaya hukum yang tidak mengajukan kasasi sebesar 92,92% dan yang mengajukan kasasi sebesar 7,07%.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada Tahun 2024, realisasi indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” sebesar 92,92%. Hasil ini



diperoleh dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 664 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 47 dan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 617 Realisasi indikator ini sangat baik dengan capaian kinerja 105,59%. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 16. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 4 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88%	92,92%	105,59%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” pada Tahun 2024 sebesar 92,92%. Nilai ini merupakan realisasi paling tinggi dibandingkan dengan realisasi 4 (empat) tahun sebelumnya (2020- 2023). Tabel berikut berisi target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi”

Tabel 17. Realisasi dan Capaian Penyelesaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara Putus Pengadilan Tingkat Banding	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	35	28	7	45%	20%	44,44%
2021	56	50	6	45%	10,71%	23,8%
2022	92	71	21	88%	88,49%	100,67%
2023	75	71	4	88%	88,08%	101,15%
2024	89	47	42	88%	92,92%	105,59%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum



Kasasi” sebesar 88%. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu berhasil mencapai realisasi lebih dari target yang telah ditetapkan.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata-rata nasional, dalam hal ini adalah target seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” adalah 79,45%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata-rata yaitu 92,92%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 3 (tiga) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh realisasi lebih dari 88% dan capaian lebih dari 100% untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Hal tersebut disebabkan antara lain :

- a. Rumusan hukum hasil pleno kamar telah dijadikan pedoman dalam pengambilan putusan
- b. Kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat
- c. Putusan Pengadilan telah memenuhi rasa keadilan

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” tidak memiliki anggaran.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” diuraikan sebagai berikut :

- a. Rumusan hukum hasil pleno kamar telah dijadikan pedoman dalam pengambilan putusan



- b. Peningkatan SDM Hakim di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui pelatihan- pelatihan
- c. Kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat
- d. Putusan Pengadilan telah memenuhi rasa keadilan

Sasaran 1: Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Kinerja ke-5 : Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (“PP 65/2015”).

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi adalah dengan membandingkan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi. Pada Tahun 2024, jumlah perkara anak sebanyak 14 (empat belas) perkara yang diajukan diversi sebanyak 1 (satu) dan yang diselesaikan secara diversi sebanyak 1 (satu) perkara, sehingga realisasi dari indikator persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi adalah sebesar 100%. Target tahun 2024 sebesar 100% dan capaian kinerja perkara diversi yang dinyatakan berhasil sebesar 100%



$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\% = \frac{1}{3} \times 100\% \\ = 33,33\%$$

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2024, realisasi indikator kinerja “Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi” sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari jumlah perkara pidana anak sejumlah 14 (empat belas) perkara, sedangkan jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi sebanyak 3 (tiga) perkara dan 1 (satu) perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui diversi. Realisasi indikator ini sejumlah 33,33 persen, jadi apabila dibandingkan dengan target kinerja 33,33% maka capaian indikator ini sangatlah baik yakni 100%.

Tabel 18. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 5 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	33,33%	33,33%	100%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja “Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi” pada tahun 2024 sebesar 33,33%. Apabila dibandingkan dengan realisasi 4 (empat) tahun terakhir maka realisasi tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik.

Tabel 19. Realisasi dan Capaian Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Yang diajukan Diversi	Diselesaikan Secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2020	14	0	0	5%	0%	0%
2021	12	0	0	5%	0%	0%
2022	6	0	0	5%	0%	0%
2023	7	0	0	5%	0%	0%
2024	14	3	1	33,33%	33,33%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan indikator “Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Diversi” sebesar 33,33%. Selama 4 (empat) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak



mendapatkan realisasi untuk indikator ini. Namun, di tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mampu mendapatkan realisasi 33,33%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional.

Nilai rata-rata nasional, dalam hal ini adalah target kinerja seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator “Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi” adalah 23,94%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata-rata yaitu 33,33%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 4 (empat) Tahun mulai dari tahun 2020- 2023 capaian diversi adalah 0% hal tersebut dikarenakan tidak ada perkara pidana anak yang dapat diselesaikan melalui diversi sebab diversi sudah dilaksanakan ditahapan penyidikan atau penuntutan. Namun, pada Tahun 2024 capaian diversi adalah 33,33% karena terdapat 1 (satu) perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan secara diversi.

a. Penyelesaian Diversi dilaksanakan sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, musyawarah diversi adalah pihak yang melibatkan anak dan orang tua/ wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social, pekerja social professional, perwakilan dan pihak-pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restorative.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada “Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi” tidak memiliki alokasi anggaran karena proses penyelesaian diversi tidak terdapat pada DIPA dan tidak dipungut biaya.

7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja “Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi” diuraikan sebagai berikut :

a. Melaksanakan amanat Perma 4 Tahun 2014 yang salah satunya menyebutkan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun meskipun anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun tapi sudah menikah maka dapat diberlakukan diversi.



- b. Dalam menyelesaikan perkara pidana anak, konsep restorative justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Kinerja ke-6 : Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Ruang lingkup yang diukur dalam survei ini terdiri dari 9 (Sembilan) komponen, sebagai berikut :

- a. Persyaratan
- b. Prosedur
- c. Waktu Pelayanan
- d. Biaya/ Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Sarana dan Prasarana
- i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Analisa indikator Index Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada Tahun 2024, realisasi indikator kinerja “Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan” sebesar 3,98 dari skala maksimum 4,00. Realisasi indikator ini sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 104,73%. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 20. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 6 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	3,8	3,98%	104,73%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh kategori sangat baik untuk indikator kinerja “Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan”. Tabel tersebut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan” selama kurun waktu 2020- 2024.

Tabel 21. Realisasi dan Capaian Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2020- 2024

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target	Realisasi	Capaian
2020	109	85%	93%	109,41%
2021	184	95%	98,84%	104,04%
2022	174	3,8	3,99	105,00%
2023	134	3,8	4,00	105,26%
2024	166	3,8	3,98	104,73%

Pada tahun 2024, skor tertinggi ada pada 3 (tiga) ruang lingkup yaitu biaya/ tarif dengan skor 0,44, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dengan skor 0,44, Kompetensi Pelaksana dengan skor 0,44. Pelaksanaan survei dan penghitungan hasil survei dilaksanakan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survei Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu SISUPER.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan” yaitu 3,8. Berdasarkan realisasi dan capaian 5 (lima) tahun terakhir, Pengadilan



Negeri Pangkalan Bun selalu berhasil memperoleh realisasi lebih dari target yang telah ditetapkan dan capaian kinerja di atas 100%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata-rata nasional dalam hal ini adalah target kinerja seluruh Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator kinerja “Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan” adalah 3,76. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata-rata yaitu 3,98.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 5 (lima) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh capaian kinerja di atas 100% untuk indikator kinerja “Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan”. Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Telah memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan adanya kompetensi petugas yang memadai telah memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan.
- b. Terdapat Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memudahkan masyarakat dalam mengakses segala informasi sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator “Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan” adalah 0 (nol), pelaksanaan survei tidak dianggarkan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Capaian kinerja sebesar 105,26%, data tersebut membuktikan bahwa kinerja layanan peradilan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran.



7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator ini adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang melayani masyarakat pengguna layanan, melalui briefing, bimbingan teknis, traing service excellent, pelatihan pelayanan disabilitas.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana public yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk pengguna disabilitas.
- c. Optimalisasi inovasi berbasis teknologi informasi yang memudahkan pelayanan publik.
- d. Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP.
- e. Pengawasan dan Monitoring serta evaluasi pelayanan PTSP yang dilaksanakan secara periodik dan ditindaklanjuti.

Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur percepatan penyelesaian perkara. Indikator kinerja pada sasaran ini berhasil memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, indikator kinerja tersebut antara lain :

1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu : 100%
2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu : 100%
3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi : 100%.



Tabel 22. Kinerja Sasaran 2 Indikator 1, 2, 3

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase salinan putusan pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			100%

Sasaran 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan perkara perdata yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.

Pada tahun 2024 jumlah perkara perdata yang diminutasi dan diputus tepat waktu sebanyak 187 perkara dan seluruhnya disampaikan tepat waktu sehingga realisasi target sebesar 100%.

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\% = \frac{187}{187} \times 100\% = 100\%$$

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada Tahun 2024, realisasi indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat Waktu” sebesar 100%, karena jumlah perkara perdata yang diputus sebanyak 187 perkara dan seluruhnya berhasil dikirim kepada para pihak tepat waktu. Jika dibandingkan dengan target 100% diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%.



Tabel 23. Realisasi dan Capaian Sasaran 2 Indikator 1 Tahun 2024

INDIKATOR	INPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	187	100%	100%	100%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh Realisasi dan capaian 100% untuk indikator “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu”. Tabel berikut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu” selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 24. Kinerja Salinan Putusan Perdata Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020- 2024

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	132	132	100%	100%	100%
2021	170	170	100%	100%	100%
2022	182	182	100%	100%	100%
2023	169	169	100%	100%	100%
2024	187	187	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu” sebesar 100%. Selama 5 (lima) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%.



4. Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional

Nilai rata-rata nasional, dalam hal ini adalah target kinerja seluruh Pengadilan Negeri se wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu” adalah 98,45%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata-rata yakni 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh realisasi sebesar 100% untuk indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu”. Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menerapkan dengan baik Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- b. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melaksanakan one day service.
- c. Tersedianya anggaran pengiriman Salinan Putusan ke Para Pihak Tepat Waktu.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran biaya proses perkara untuk indikator “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu” sebesar 100%, dan capaian kinerja sebesar 100%. Data tersebut membuktikan bahwa kinerja pengiriman putusan perkara perdata ke para pihak tepat waktu dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan biaya proses.

**Tabel 25. Efisiensi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata kepada Para Pihak Tepat Waktu terhadap Penggunaan Anggaran Biaya**

No	Indikator Kinerja	Anggaran Biaya Perkara (Rp)	Realisasi Biaya Perkara (Rp)	%	Terget Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Ket
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	7.293.000	7.293.000	100	100%	100%	100%	Efisien

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu” diuraikan sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menerapkan dengan baik Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- Adanya evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui pengawasan bidang, pengawasan berjenjang dan rapat bulanan
- Adanya monitoring dan evaluasi rencana aksi atas perjanjian kinerja secara berkala
- Tersedianya anggaran pengiriman Salinan Putusan ke Para Pihak Tepat Waktu

Sasaran 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.



Pada tahun 2024 jumlah perkara pidana yang diminutasi dan diputus tepat waktu sebanyak 477 perkara dan seluruhnya disampaikan tepat waktu sehingga realisasi target sebesar 100%.

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\% = \frac{477}{477} \times 100\% = 100\%$$

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2024, realisasi indikator “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu” sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari jumlah perkara pidana yang diputus sebanyak 477 Perkara dan seluruhnya berhasil dikirim ke para pihak tepat waktu. Realisasi indicator ini sangat baik dengan capaian kinerja 100%. Data tersebut dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 26. Realisasi dan Capaian Sasaran 2 Indikator 2 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	INPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	477	100%	100%	100%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh capaian kinerja sebesar 100% untuk indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu”. Data tabel berikut akan menunjukkan bahwa upaya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memberikan kinerja yang maksimal dalam indikator ini.



Tabel 27. Realisasi Salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu 2020- 2024

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	382	382	100%	100%	100%
2021	362	362	100%	100%	100%
2022	435	435	100%	100%	100%
2023	427	427	100%	100%	100%
2024	477	477	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Nasional

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu” sebesar 100%. Selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata nasional, dalam hal ini adalah target kinerja seluruh Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator “Persentase Salinan Putusan Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu” adalah 98,45%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata- rata yaitu 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh realisasi sebesar 100% untuk indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu”. Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut :





- a. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menerapkan SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No.2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- b. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun langsung mengirimkan petikan putusan melalui PT. Pos Indonesia kepada para pihak dan langsung kepada Jaksa Penuntut Umum.
- c. Tersedianya anggaran pengiriman Salinan putusan perkara pidana pada DIPA 03.

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran DIPA 03 yang digunakan untuk indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu” sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%. Data tersebut membuktikan bahwa kinerja pengiriman putusan perkara pidana ke para pihak tepat waktu dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran DIPA 03.

Tabel 28. Efisiensi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Terhadap Penggunaan Anggaran DIPA 03

No	Indikator Kinerja	Anggaran Biaya Perkara (Rp)	Realisasi Biaya Perkara (Rp)	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Ket
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	3.560.000	3.550.000	99,72	100%	100%	100%	Efisien

7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu” diuraikan sebagai berikut :



- a. Adanya evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui pengawasan bidang, pengawasan berjenjang dan rapat bulanan
- b. Adanya monitoring dan evaluasi rencana aksi perjanjian kinerja secara berkala.

Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Pada tahun 2024, jumlah perkara yang telah dilakukan mediasi sebanyak 40 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil sebanyak 2 perkara. Perhitungan realiasi indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\% = \frac{2}{40} \times 100\% = 5\%$$

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada tahun 2024, realisasi indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi” sebesar 5% karena jumlah perkara yang telah dilakukan mediasi sebanyak 40 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil sebanyak 2 perkara. Jika dibandingkan dengan target 5% maka diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%.

Tabel 29. Realisasi dan Capaian Sasaran 2 Indikator 3 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	PERKARA MEDIASI	BERHASIL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	40	2	5%	5%	100%





2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Selama 2 (dua) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh realisasi lebih dari target yang sudah ditetapkan untuk indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi”. Tabel berikut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi” selama kurun waktu 2020- 2024.

Tabel 30. Realisasi dan Capaian Perkara Mediasi Tahun 2020- 2024

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	19	2	10%	10,53%	105,3%
2021	25	1	10%	4%	40%
2022	36	9	26%	25%	96,15%
2023	35	4	11%	11,43%	103,91%
2024	40	2	5%	5%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi” sebesar 5%. Selama 2 (dua) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil mencapai realisasi lebih dari target yang telah ditetapkan.

4. Perbandingan Realisasi Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata nasional, dalam hal ini adalah target kinerja seluruh Pengadilan Negeri se wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator “Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi” adalah 7,36%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di bawah rata- rata nasional yaitu 5%.



5. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja

Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh realisasi sebesar 5% untuk indikator “Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi”. Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Para pihak berperkara memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dipermasalahkan
- b. Faktor kehadiran para pihak berperkara dalam pelaksanaan mediasi sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan
- c. Seluruh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memiliki sertifikasi mediator.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Kinerja “Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi” tidak dianggarkan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Capaian kinerja sebesar 100%, data tersebut membuktikan bahwa kinerja penyelesaian perkara mediasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dinyatakan efisien.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi” diuraikan sebagai berikut :

- a. Para Hakim Mediator berperan aktif dalam melakukan pemetaan terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian mendorong para pihak untuk mencari alternative solusi dan penyelesaian masalah.
- b. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung di dalam Ruang Mediasi dalam rangka untuk mendukung keberhasilan proses mediasi dan menghadirkan tempat mediasi yang lebih nyaman dan representative



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan
- c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam mengelola penyelesaian perkara terkecuali layanan pembebasan Pekara karena tidak terdapat anggaran belanja untuk layanan ini di tahun 2024 sehingga Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator saja, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 31. Kinerja Sasaran 3 Indikator 1 dan 2

SasaranStrategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			100%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja ke-1: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan di Kabupaten Sukamara untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Pada tahun 2024, jumlah perkara yang telah diselesaikan diluar Gedung pengadilan sebanyak 36 perkara dari target jumlah perkara sebanyak 36 perkara. Perhitungan realiasi indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\% = \frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$$

Adapun perbandingan target dan realisasi pada indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada Tahun 2024, realisasi indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan” sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari jumlah perkara permohonan yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan sebanyak 36 perkara dan seluruhnya berhasil diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Realisasi indikator ini sangat baik dengan capaian kinerja 100%. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 32. Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Indikator 1 Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan” pada tahun 2024 sebesar 100%. Realisasi ini sama dengan nilai realisasi 4 (empat) tahun sebelumnya (2020- 2023). Tabel berikut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan”.

Tabel 33. Realisasi dan Capaian Penyelesaian Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2020- 2024

Tahun	Jumlah Perkara Yang Diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2020	25	27	100%	108%	108%
2021	50	55	100%	110%	110%
2022	55	55	100%	100%	100%
2023	50	42	100%	100%	100%
2024	36	36	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan” sebesar 100%. Selama 5 (lima) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu mencapai realisasi dan capaian kinerja sebesar 100%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata realisasi nasional, dalam hal ini adalah seluruh Pengadilan Negeri se- wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indkator



kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan” adalah 98,33%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata-rata yakni 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh realisasi sebesar 100% untuk indikator “persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan”. Hal tersebut disebabkan antara lain :

- a. Kelancaran proses koordinasi antara Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara untuk menentukan lokasi sidang
- b. Proses koordinasi yang baik antara Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan untuk melakukan pendataan kebutuhan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran biaya sidang di luar Gedung pengadilan sebesar 99,96% dan capaian kinerja sebesar 100%. Data tersebut membuktikan bahwa kinerja penyelesaian sidang di luar Gedung Pengadilan dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran biaya sidang di luar Gedung pengadilan.

Tabel 34. Efisiensi Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Terhadap Penggunaan Anggaran DIPA 03

No	Indikator Kinerja	Anggaran Biaya Perkara (Rp)	Realisasi Biaya Perkara (Rp)	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Ket
1.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	50.000.000	49.980.000	99,96	100%	100%	100%	Efisien



7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- a. Adanya MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukamara tentang Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang dilaksanakan di Kabupaten Sukamara
- b. Kemudahan akses diberikan Pengadilan kepada masyarakat sukamara utamanya dalam akses transportasi, mengingat jarak tempuh perjalanan para pihak dari Kabupaten Sukamara ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kurang lebih 2 jam perjalanan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan masyarakat mendapatkan kemudahan dan dapat menghemat biaya.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pemohon layanan hukum.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Pada tahun 2024 terdapat 170 permohonan layanan bantuan hukum sehingga perhitungan realisasi indikator ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\% = \frac{170}{170} \times 100\% = 100\%$$

Adapun perbandingan target dan realisasi pada indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:



1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada Tahun 2024, realisasi indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (Posbakum)” sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari Jumlah Permohonan Layanan Hukum sebanyak 170 layanan dan seluruhnya mendapatkan layanan bantuan hukum. Realisasi indikator ini sangat baik dengan capaian kinerja 100%. Data tersebut dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 35. Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Indikator 2 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	JUMLAH PERMOHONAN LAYANAN	JUMLAH YANG MENDAPAT LAYANAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Hukum (Posbakum)	170	170	100%	100%	100%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (Posbakum)” pada tahun 2024 sebesar 100%. Nilai realisasi ini sama dengan nilai realisasi 4 (empat) tahun sebelumnya (2020- 2023). Tabel berikut berisi data target, realisasi dan capaian indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan hukum (Posbakum)

Tabel 36. Kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020- 2024

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2020	157	157	100%	100%	100%
2021	196	196	100%	100%	100%
2022	197	197	100%	100%	100%
2023	205	205	100%	100%	100%
2024	170	170	100%	100%	100%

Tahun 2024 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 170 orang dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 170 orang, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%. Dari



tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, target indikator kinerja ini selalu tercapai tetapi memang jumlah pencari keadilan golongan tertentu selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Pengadilan Negeri Pangkalan bun menyelenggarakan pos bantuan hukum telah berhasil memberikan Bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga target dari indikator ini tercapai setiap tahunnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (Posbakum) sebesar 100%. Selama 5 (lima) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu berhasil mencapai realisasi dan capaian kinerja sebesar 100%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata realisasi nasional, dalam hal ini adalah seluruh Pengadilan Negeri se- wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator “Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (Posbakum)” adalah 97,36%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata- rata yaitu 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja

Selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh realisasi sebesar 100% untuk indikator “Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (Posbakum)” hal tersebut disebabkan antara lain :

- a. Adanya kerjasama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum
- b. Tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai untuk memberikan layanan
- c. Adanya anggaran yang memadai untuk pembayaran jasa petugas layanan



6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran biaya Layanan Posbakum yang digunakan untuk indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar 100%, dan capaian kinerja sebesar 100%. Data tersebut membuktikan bahwa kinerja layanan Posbakum dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran biaya Layanan Pos Bantuan Hukum.

Tabel 37. Efisiensi Layanan Bantuan Hukum Terhadap Penggunaan Anggaran DIPA 03

No	Indikator Kinerja	Anggaran Biaya Perkara (Rp)	Realisasi Biaya Perkara (Rp)	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Ket
1.	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	44.000.000	44.000.000	100%	100%	100%	100%	Efisien

7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indikator “Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum” diuraikan sebagai berikut :

- Penerapan Layanan Posbakum *online*, merupakan layanan yang diberikan petugas Posbakum secara virtual. Pengguna layanan posbakum dapat menghubungi nomor AVILA yang akan langsung terhubung dengan petugas PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, selanjutnya akan diteruskan kepada petugas Posbakum menggunakan *video call* aplikasi *WhatsApp*, agar lebih mudah diakses oleh para pengguna layanan.

**Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan****Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Indikator Kinerja ke- 1 : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Sasaran kegiatan “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti”. Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini dinilai berdasarkan pada jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah permohonan eksekusi. Pada tahun 2022, jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan sebanyak 1 permohonan dari 7 pengajuan permohonan eksekusi. Perhitungan realisasi untuk indikator ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\% = \frac{22}{33} \times 100\% \\ = 66,66\%$$

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2024, realisasi indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) sebesar 66,66%. Hasil ini diperoleh dari jumlah perkara yang diajukan eksekusi sebanyak 33 Perkara dan eksekusi berhasil sebanyak 22 perkara. Realisasi indikator ini sangat baik dengan capaian kinerja 102,55%. Data tersebut dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 38. Realisasi dan Capaian Sasaran 4 Indikator 1 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	65%	66,66%	102,55%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)” pada tahun 2024 sebesar 66,66%. Nilai



realisasi ini merupakan nilai tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Berikut merupakan tabel yang berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)”.

Tabel 39. Realisasi dan Capaian Penyelesaian Perkara Eksekusi Tahun 2020- 2024

Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Eksekusi yang telah Selesai Dilaksanakan	Target	Realisasi	Capaian
2020	12	4	50%	33,33%	66,66%
2021	12	2	50%	16,67%	33,33%
2022	7	1	14%	14,29%	102,04%
2023	13	1	7,5%	7,69%	102,53%
2024	33	22	65%	66,66%	102,55%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti “Dieksekusi” sebesar 65%, merupakan target tertinggi sepanjang tahun 2020- 2024. Berdasarkan data tersebut capaian pada tahun 2024 juga merupakan capaian tertinggi yakni sebesar 102,55%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata realisasi nasional, dalam hal ini adalah seluruh Pengadilan Negeri se- wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah 41,36%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata- rata nasional yaitu 66,66%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja

Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapatkan realisasi tertinggi apabila dibandingkan dengan realisasi sepanjang 4 (empat) tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan antara lain :



- a. Terjalannya koordinasi yang optimal dengan APH lain untuk pelaksanaan eksekusi.
- b. Terdapat penyempurnaan regulasi internak terkait prosedur eksekusi putusan di Pengadilan. Termasuk memperkuat peran Ketua Pengadilan sebagai pejabat paling berwenang terkait eksekusi putusan yang didukung semua perangkat dan sumber daya yang memadai.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)” tidak dianggarkan pada Dipa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Capaian kinerja sebesar 102,55%, data tersebut membuktikan bahwa kinerja penyelesaian perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dinyatakan efisien.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) diuraikan sebagai berikut :

- a. Adanya MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sukamara
- b. Kemudahan akses diberikan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kepada masyarakat Sukamara, utamanya terkait akses transportasi, mengingat jarak tempuh perjalanan para pihak dari Sukamara ke Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kurang lebih 2 jam. Sehingga dengan adanya pelaksanaan sidang di Luar Gedung Pengadilan dapat memberikan kemudahan dalam penghematan biaya.




B. Realisasi Anggaran

Anggaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.533.182.000,- yang terdiri dari DIPA 01 BUA (Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp. 5.328.182.000,- dan DIPA 03 BADILUM (Badan Peradilan Umum) sebesar Rp. 205.000.000,-. Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun per 31 Desember 2024 untuk DIPA 01 BUA tercatat sebesar Rp.5.326.988.679,- atau sebesar 99,98% dan DIPA 03 BADILUM tercatat sebesar Rp. 204.938.000,- atau sebesar 99,97% sehingga Realisasi anggaran pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menjadi Rp.5.531.926.679,- atau sebesar 99,97%.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase realisasi anggaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada Tahun 2024 mengalami peningkatan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 40. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020- 2024

NO	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2020	4.378.384.000	4.279.720.659	97,75%
2	2021	4.378.384.000	4.279.720.659	97,75%
3	2022	5.360.491.000	5.354.817.389	99,89%
4	2023	5.379.131.000	5.375.618.627	99,93%
5	2024	5.533.182.000	5.531.926.679	99,97%





Berdasarkan data pada grafik, capaian Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dari tahun 2020- 2024 berturut- turut mengalami peningkatan. Data juga menunjukkan bahwa capaian anggaran tahun 2024 lebih tinggi dari tahun- tahun sebelumnya.

DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi adalah anggaran untuk mendukung belanja pegawai, belanja operasional kantor/belanja barang dan belanja untuk sarana dan prasarana/ belanja modal. Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 5.328.182.000,- dan realisasinya adalah Rp. 5.326.988.679,- atau sebesar 99,98%. Rincian anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Belanja Pegawai	Pagu : Rp. 3.177.060.000,- Realisasi : Rp. 3.176.810.000,- Sisa : Rp. 308.190,- Persentase : 99,99%
Belanja Barang	Pagu : Rp. 2.144.162.000,- Realisasi : Rp. 2.143.306.869,- Sisa : Rp. 855.131 Persentase : 99,96%
Belanja Modal	Tahun Anggaran 2024 pada Dipa 01 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak terdapat Belanja Modal



DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM)

DIPA 03 Badan Peradilan Umum adalah anggaran yang ditujukan untuk menunjang kegiatan teknis peradilan. Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh anggaran DIPA 03 sebesar Rp. 205.000.000,- (Dua Ratus Lima Juta Rupiah). Realisasi DIPA 03 tahun 2024 adalah Rp. 204.938.000,- atau sebesar 99,97%.

Dipa 03	Pagu	: Rp. 205.000.000,-
	Realisasi	: Rp. 204.938.000,-
	Sisa	: Rp. 62.000,-
	Persentase	: 99,97%



BAB IV

PENUTUP

Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun



A.2 Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menjadi tolak ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan tugas sesuai amanat peraturan yang berlaku. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk menghasilkan capaian kinerja yang lebih optimal yaitu sebagai berikut :

- Pelaksanaan koordinasi dalam bentuk rapat maupun coffe morning guna menyamakan persepsi dengan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam hal proses penyelesaian perkara pidana Anak melalui Diversi dan Restoratif Justice.
- Proses penyelesaian perkara pidana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Perlu peningkatan komitmen Bersama untuk menerapkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta Pelaksanaan Sertifikasi AMPUH/ sertifikasi Pengadilan Unggul dan Tangguh sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan, dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.



A.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024 ini mengupayakan untuk melaporkan suatu capaian kinerja (*performance result*) dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) dari layanan utama (*core business*) yang mengacu pada proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun Anggaran 2024.

Berbagai langkah- langkah strategis yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun baik pada bidang teknis maupun non teknis yakni antara lain : meningkatkan kualitas pelayanan umum dan persidangan dengan melakukan renovasi ruang PTSP, serta meningkatkan kualitas layanan dengan optimalisasi Inovasi PTSP online dan Posbakum Online, sehingga masyarakat dapat melaksanakan konsultasi via online/ tidak terkendala jarak tempuh, meningkatkan capaian nilai eis dengan tertib mengisi aplikasi SIPP dan selalu melaksanakan sinkronisasi dan back up database, serta menjaga integritas aparatur dengan menerapkan pemisahan pintu masuk pegawai dan pengunjung, pelaksanaan *reward and punishment* untuk meningkatkan semangat kerja dan kedisiplinan aparatur.

Disamping itu, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu berupaya untuk melakukan penguatan integritas seperti : melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berkala, mendorong komitmen Bersama untuk mendapatkan hasil kinerja yang maksimal dan berprestasi, peningkatan kualitas layanan supaya layanan dapat diterima oleh pengguna secara tepat waktu, melakukan identifikasi atas keluhan pengguna layanan dengan melaksanakan survei kepuasan masyarakat atas layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara umum dapat dikategorikan berhasil dalam memenuhi target yang telah ditetapkan pada Dokumen Perencanaan Strategis Menengah maupun perencanaan tahunan. Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja khususnya dalam penyelesaian perkara. Sehingga kedepannya akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.



LAMPIRAN

Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

REVIU KE-3

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Kelas IB

Tahun 2020-2024



Jalan Sutan Syahrir No. 16 Pangkalan Bun 74111
Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179

**REVIU KE-3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
2020-2024
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun**



**Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Jl. Sutan Syahrir No. 16
Telp. 0532-21014 Fax. 0532-21179
Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 74111
e-mail : pangkalanbunpn@gmail.com**



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Nomor: W16-U3/098/KPN/SK/I/2023

TENTANG
PENETAPAN REVIU KETIGA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, dipandang perlu dilakukan Reviu IKU Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/20222 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, dipadannng perlu adanya penambahan penjelasan tentang trend/polaritas dan Treshold/Ambang Kinerja pada masing-masing indikator utama;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua alas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Caca Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Caca Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 11 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PENETAPAN REVIU KETIGA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN;
- KESATU** : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA** : Bahwa Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 11 Januari 2023



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
 NOMOR : W16-U3/098/KPN/SK/I/2023
 TANGGAL : 11 JANUARI 2023

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB
 TAHUN 2020-2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu _____ X 100%</p> <p>Jumlah perkara perdata yang diselesaikan _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Menggunakan tren / polaritas positif. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 		
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;"> Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu _____ X 100% Jumlah perkara pidana yang diselesaikan </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara pidana yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan. Menggunakan tren / polaritas positif. Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.		<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.		<p>Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam system peradilan pidana anak. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		<p>Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan</p>	<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja : Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p>Jumlah salinan putusan perkara perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu _____ X 100%</p> <p>Jumlah putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan perkara perdata yang diminutasi dan dikirimkan tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan perkara perdata kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu pengadilan menyediakan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara perdata yang diputus, diminutasi dan dikirim ke para pihak pada tahun berjalan. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p>Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu _____ X 100%</p> <p>Jumlah putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
9.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p>2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirimkan tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan perkara pidana kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara pidana yang diputus, diminutasi dan dikirimkan ke para pihak pada tahun berjalan. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. <p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil</u> X 100% <u>Jumlah perkara yang dilakukan mediasi</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dilakukan mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan yang telah selesai dimediasi. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<p>$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pad informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	<p style="text-align: center;"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan _____ Jumlah permohonan eksekusi _____ X 100% </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan <i>non excutable</i> harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAMPIRAN

- 1. SK Tim Penyusun IKU Tahun 2020-2022**
- 2. Dokumen Rapat Penyusunan Reviu Ketiga IKU
Tahun 2020-2024**



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Nomor: W16-U3/079/KPN/SK/I/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa, mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN;
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 2 Januari 2023



**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

No	Jabatan Tim	Nama	Jabatan Dinas
1.	Pembina	Wahyu Widodo, S.H, M.H.	Wakil Ketua
2.	Penanggung Jawab	Yohanis, S.H.	Panitera
3.	Pengarah	Erick Ignatius Christoffel, S.H.	Hakim
4.	Koordinator	Husni Thamrin, S.T.	Sekretaris
5.	Sekretaris	Diyah Eka Prasetya Rini, S.I.P.	Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
6.	Anggota	1. Edi Zarqoni, S.H. 2. Wahyudi 3. Hariyanto 4. Deni Nurmasyah, S.E. 5. Chanro Simamora, S.H.	Panitera Muda Pidana Panitera Muda Perdata Panitera Muda Hukum Kasubag Umum & Keuangan Kasubag Kepegawaian dan Ortala
7.	Sekretariat	Daniel Simanihuruk, S. Sos	Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan



KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS IB

PUTU SAPTAWAN 9

	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB Jl. Sutan Syahrir No.16 Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 Website : www.pn-pangkalanbun.go.id Email : pangkalanbunpn@gmail.com	Nomor	: W16-U3/29/RPT.PMPN/I/2023
		Tanggal	: 11 Januari 2023
		Halaman	: -
		Nama Tim	: -
PENJAMINAN MUTU DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS			

**Perihal : Undangan Rapat Penyusunan Dokumen IKU
(Indikator Kinerja Utama)**

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu / Saudara (i)

1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
2. Erick Ignatius Christoffel, S.H (Hakim)
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Seluruh Panitera Muda
6. Seluruh Kepala sub Bagian
7. Staf bagian PTIP

di-

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Penyusunan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu/ Saudara (i) untuk hadir pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023
 Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS IB,




(Handwritten signature)
 I GEDE PUTU SAPTAWAN

	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB Jl. Sutan Syahrir No.16 Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 Website : www.pn-pangkalanbun.go.id Email : pangkalanbunpn@gmail.com	Nomor :	W16-U3/29/RPT.PMPN/I/2023
		Tanggal :	11 Januari 2023
		Halaman :	-
		Nama Tim :	-
PENJAMINAN MUTU DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS			

Hari/ Tanggal Rapat	Rabu, 11 Januari 2022			Keterangan Lampiran	
Lokasi Rapat	Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun			<input type="checkbox"/>	Daftar Hadir
				<input type="checkbox"/>	Internal Memo
Mulai Waktu Rapat	09.00 WIB	Selesai	09.30 WIB		
Pokok Bahasan Rapat	Penyusunan Dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama)				
Pimpinan Rapat	I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum				
Anggota Rapat	(daftar hadir terlampir)				
Notulis	Diyah Eka Prasetya Rini, S.IP				

Bahasan Materi Rapat

1. Rapat Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada pukul 09.00 WIB.
2. Rapat penyusunan dokumen IKU diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, perwakilan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Panitera, Sekretaris, seluruh Panitera Muda dan Kepala sub Bagian serta staf PTIP yang tergabung dalam tim
3. Dalam rapat penyusunan dokumen IKU tersebut dibahas beberapa hal sebagai berikut :
4. Penyusunan dokumen IKU dilaksanakan untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
5. Indikator Kinerja Utama harus memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, attainable, relevant, time bound) yaitu spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu tertentu.
6. Setelah dokumen indikator kinerja utama disusun maka dokumen tersebut digunakan dasar untuk menyusun rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Dokumen indikator kinerja utama dapat dilaksanakan perubahan/ direviu adalah karena salah satunya terdapat perubahan kebijakan dalam urusan perencanaan dan atau penganggaran yang signifikan sehingga harus dilaksanakan penyesuaian dengan IKU tingkat banding mengacu pada IKU Mahkamah Agung.
8. Rapat penyusunan dokumen indikator kinerja utama ditutup pada pukul 09.30 WIB.

Dibuat oleh Notulis,	Diperiksa oleh Wakil Ketua,	Disahkan oleh Ketua,
		
Diyah Eka, S.IP	Wahyu Widodo, S.H., M.H	I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111

Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179

Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT/ KEGIATAN

Hari/ Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023

Agenda : Rapat Penyusunan Dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama)

NO	NAMA	TANDA TANGAN/ PARAF	KET.
1.	Ibade, I Syams	1.	
2.	Wahyu Wirono		2.
3.	Heru Karyono	3.	
4.	Erich I. Christoffel		4.
5.	Yusni Triandani	5.	
6.	TOTTANA		6.
7.	Choso Simamora	7.	
8.	Wahyudi		8.
9.	EDI ZARQONI	9.	
10.			10.
11.		11.	
12.			12.
13.		13.	
14.			14.
15.		15.	
16.			16.
17.		17.	
18.			18.



**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN
BUN KELAS IB**
Jl. Sutan Syahrir No.16
Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179
Website : www.pn-pangkalanbun.go.id
Email : pangkalanbunpn@gmail.com

**PENJAMINAN MUTU DAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

Nomor	:	W16-U3/29/RPT.PMPN/I/2023
Tanggal	:	11 Januari 2023
Halaman	:	-
Nama Tim	:	-

**DOKUMENTASI RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN IKU
(INDIKATOR KINERJA UTAMA)
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB**



MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang Agung

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH (TAHUN)	SASARAN		TARGET					STRATEGI								
						Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024			
								90%	90%	95%	96%	97%				Jumlah	Satuan	2020	2021
1	Uraian Terwujudnya Pengadilan yang pasti, Transparan, dan Akuntabel	Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97	Uraian	Indikator Kinerja	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	95%	96%	97%	Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan dan diangkat pertama dan banding yang tepat waktu	0	0	0	0	0
						2. Persentase perkara pidana diselesaikan tepat waktu	90%	90%	95%	96%	97%				35.024.000	32.733.000	35.472.000	36.650.000	106.500.000
						3. Persentase perkara yang Tidak Mengalokasikan Upaya Hukum Banding	92%	92%	85%	85%	85%				0	0	0	0	0
						4. Persentase perkara yang Tidak Mengalokasikan Upaya Hukum Kasasi	45%	45%	85%	87%	88%				0	0	0	0	0
						5. Persentase perkara yang diselesaikan Dengan Diversi	5%	5%	5%	5%	33,33%				0	0	0	0	0

**REVISI KE- 2 RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No. 16

Telp. 0532- 21014 Fax. 0532- 21179

Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

e-mail : pangkalanbunpn@gmail.com

REVISI KE- 2 RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88%
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	33,33%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	3,8
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	65%

Pangkalan Bun, 04 Oktober 2024
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,



DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Revisi Ke-1

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**



REVISI KE- 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 04 Oktober 2024

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya


Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun


DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H

REVISI KE- 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88%
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	33,33%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	3,8
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	65%

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 5.297.182.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 205.000.000,-
3. Pelaksanaan Indikator Penyelesaian Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dibiayai oleh pihak yang berperkara per perkara	Rp. 135.000,-

Pangkalan Bun, 04 Oktober 2024

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya



Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI S.H., M.H

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Jl. Sutan Syahrir No. 16 Telp. 0532-21014 Fax. 0532-21014
 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 73112
 www.pn-pangkalanbun.go.id e-mail : pnpbun@gmail.com

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2024

No	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Desember			Realisasi s.d Bulan Desember				
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	19	100%	103,09 %	187	100%	103,09%		
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	97	40	100%	103,09 %	477	100%	103,09%		
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	59	73%	86,97%	664	86,59%	101,87%		



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Jl. Sutan Syahrir No. 16 Telp. 0532-21014 Fax. 0532-21014
 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 73112
 www.pn-pangkalanbun.go.id e-mail : pn-pbun@gmail.com

4.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88	59	47	88,48 %	100,54 %	664	617	92,92%	105,59%
5.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	33	1	0	0,00	0,00	3	1	33,33%	100%
6.	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	4	100%	100%	100%	100%			100%	100%
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	19	19	100%	100%	187	187	100%	100%
8.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang	100	40	40	100%	100%	477	477	100%	100%



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NOMOR: 121/KPN.W16-U3/SK.OT1.6/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024;
- b. bahwa, mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

peraturan ...

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN;
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas untuk melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 13 Januari 2025


**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**


DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

No	Jabatan Tim	Nama
1	Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
2	Koordinator Validasi Data	Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
3	Ketua	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
4	Sekretariat	Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
5	Anggota	1. Masrianor, S.H. 2. Wahyudi 3. Hariyanto 4. Chanro Simamora, S.H. 5. Didik Sulaiman, S.H. 6. Diyah Eka Prasetia Rini, S.I.P.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Erick Ignatius Christoffel, S.H. 2. Diyah Eka Prasetia Rini, S.I.P. 3. Daniel Simanihuruk, S.Sos.

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**




DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

No	Jabatan Tim	Tugas
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**


DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

Nomor : 45/WKPN.W16-U3/UND.OT1.6/II/2025 Pangkalan Bun, 04 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rapat Penyusunan Dokumen LKJIP
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024

Yth.

1. Panitera
 2. Sekretaris
 3. Seluruh Panitera Muda
 4. Seluruh Kepala sub Bagian
- di Jl. Sutan Syahrir No. 16, Pangkalan Bun

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu/ Saudara (i) untuk hadir pada :

Hari, tanggal : Rabu, 05 Februari 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai.
Tempat : Ruang Media Center
Acara : Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2024

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun
Ketua Tim Penyusun LKJIP,



Ikha Tina



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT/ KEGIATAN

Hari/ Tanggal : Rabu, 05 Februari 2025

Agenda : Rapat Penyusunan LKJIP 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN/ PARAF	KET.
1.	Ikha Tina	WPPN	1.	
2.	Harly M. Suroyo	Panteer	2.	
3.	Husni Taruzi	Sekretaris	3.	
4.	Masriana	Poc. Pidana	4.	
5.	Hariyanto	Pmn Hkm	5.	
6.	Wahyudi	Pm. Percecto	6.	
7.	Chandro Sumarmo	pp	7.	
8.	Dyah Eka	Karubag PTIP	8.	
9.	Didi Selamun	Karubag U 2L	9.	
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				
20.				

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN

IKHA/TINA, S.H., M.Hum



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

NOTULA

- Dasar : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Hari : Rabu
- Tanggal : 05 Februari 2025
- Pukul : 09.00 WIB
- Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- Acara : Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2024
- Peserta Rapat :
1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
2. (daftar hadir terlampir)

Jalannya Rapat :

(Pengarahan umum pimpinan rapat)

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selaku Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan diikuti oleh seluruh Tim Penyusun LKJIP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Jalannya rapat/ pertemuan (laporan peserta, tanggapan, masukan dan lain- lain)

- a. Ketua tim menjelaskan bahwa setiap instansi memiliki kewajiban untuk melaporkan pencapaian kinerja sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun utamanya memuat capaian kinerja dibandingkan dengan target masing- masing indikator yang telah ditetapkan. Laporan tersebut dikirim paling lambat tanggal 28 Februari 2025.
- b. Dokumen SAKIP yang harus disiapkan juga dan harus dikirim dengan LKJIP meliputi :
 - Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025- 2029
 - Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025
 - Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
 - Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025
 - Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024.

- c. Penyusunan ikhtisar eksekutif telah dibuat sebagai ringkasan atas bab III yang telah dijabarkan
- d. Pengumpulan data untuk penyusunan Bab III dikoordinir oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai Koordinator Validasi Data
- e. Penyusunan Dokumen LKJIP Bab I sampai dengan Bab IV dikoordinir oleh Sekretaris selaku coordinator teknis penyusunan laporan kinerja
- f. Selanjutnya akan dilaksanakan rapat reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024, agar dapat dipastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Nama Notulis,



Diyah Eka Prasetya Rini
NIP. 199405152019032013

Mengetahui,
Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun ,



Ikha Tina
NIP. 197701272001122002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

Dokumentasi Penyusunan LKJIP 2024
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

Nomor : 69/KPN.W16-U3/UND.OT.1.6/II/2025 Pangkalan Bun, 07 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rapat Tim Pereviu LKJIP Tahun 2024

Yth.


Anggota Tim Pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
di Jl. Sutan Syahrir No. 16, Pangkalan Bun

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan ini kami
mengundang Bapak/ Ibu/ Saudara (i) untuk hadir pada :

Hari, tanggal : Senin, 10 Februari 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai.
Tempat : Ruang Media Center
Acara : Rapat Reviu LKJIP

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Ketua Tim
Pereviu LKJIP Tahun 2024
Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun,


Erick Ignatius Christoffel



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT/ KEGIATAN

Hari/ Tanggal : Senin, 10 Februari 2025

Agenda : Rapat Reviu LKIP Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN/ PARAF	KET.
1.	Erick I. Christoffel	Ketua TIM	1.	
2.	Diyah Eka.	Kasubbag PTIP	2.	
3.	Daniel. S	Klersek - PTK	3.	
4.			4.	
5.			5.	

KETUA TIM PEREVIU LKIP,

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

NOTULA

- Dasar : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Hari : Rabu
- Tanggal : 05 Februari 2025
- Pukul : 09.00 WIB
- Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- Acara : Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2024
- Peserta Rapat :
1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
2. (daftar hadir terlampir)

Jalannya Rapat :

(Pengarahan umum pimpinan rapat)

Rapat dipimpin oleh Bapak Erick Ignatius Christoffel, S.H sebagai Ketua Tim Pereviu Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024. Ketua tim menyampaikan bahwa reviu LKJIP tahun 2024 dilaksanakan untuk memastikan bahwa LKJIP telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Jalannya rapat/ pertemuan (laporan peserta, tanggapan, masukan dan lain- lain) Pembahasan pada rapat reviu LKJIP Tahun 2024 yakni melaksanakan serangkaian kegiatan reviu untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/ informasi kinerja instansi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan checklist terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi. Pada substansi dokumen kinerja dikukan pengecekan mulai dari bab 1 laporan kinerja sampai dengan bab 4 beserta dengan lampiran dokumen laporan kinerja. Diharapkan dokumen reviu LKJIP Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai timeline


yang telah disepakati dan mendapatkan nilai yang memuaskan atau dapat meningkat dari tahun sebelumnya.

Nama Notulis,



Diah Eka Prasetya Rini
NIP. 199405152019032013

Mengetahui,
Ketua Tim Pereviu LKJIP,




Erick Ignatius Christoffel
NIP. 198008052009041005



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

**Dokumentasi rapat reviu
Laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2024
Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun**



	<p>6. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja Utama</p> <p>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja tahun lalu, standar nasional dan sebagaimana yang bermanfaat</p> <p>8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran</p> <p>9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai</p> <p>10. IKU dan IK telah SMART.</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>
--	--	-------------------------------------

Pangkalan Bun, 10 Februari 2025

Pereviu I,



Erick Ignatius Christoffel, S.H

Pereviu II,



Diyah Eka Prasetya Rini, S.IP